

Catfishing dan Implikasinya terhadap Romance Scam oleh Simon Leviev dalam Dokumenter Netflix 'The Tinder Swindler' Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rizka Alifia Zahra¹, Reggina Salsabila Putri Gunawan², Nizda Azzima Fauzianti³

Abstrak

Di masa kini, tindak pidana penipuan semakin semarak dan tumbuh seiring dengan adanya globalisasi dan digitalisasi serta revolusi industri 5.0 yang berhasil membuat segala hal dalam ranah teknologi menjadi transparan. Maka, dibuatlah suatu aturan hukum yang bertujuan guna mengantisipasi hal tersebut. Namun, meskipun telah ada regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana ini, bukannya semakin menurun tetapi justru semakin meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum atas tindakan pidana serta *romance scam* yang terjadi di dalam situs kencan *online*. Kiat penelitian yang akan digunakan adalah cara menitikberatkan garis haluan yuridis normatif melalui pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Variabel dari pemicu tindak pidana penipuan aplikasi kencan online biasanya terjadi karena adanya faktor ekonomi, adanya kesempatan serta seiring dengan berkembangnya teknologi.

Kata Kunci: Catfishing, Penipuan, Perlindungan Hukum, Romance Scam, Situs Kencan Online

Catfishing and Its Implications for Romance Scam by Simon Leviev in Netflix Documentary 'The Tinder Swindler' According to the Perspective of Law Number 11 of 2008 about Information and Electronic Transactions and the Indonesia Criminal Code

Abstract

Nowadays, the crime of fraud is increasingly lively and growing along with globalization and digitalization as well as the 5.0 industrial revolution which has succeeded in making everything in the realm of technology transparent. So, a legal regulation was made that aims to anticipate this. However, even though there are regulations governing this crime, it is not decreasing but increasing every year. The research aims to determine legal liability for criminal acts and romance scams whereas could occur on online dating sites. Writing's method is a kind of normativity juridical approach between a legislation and a conceptual one. Variables from the causes of the occurrence of fraudulent online dating applications usually occur due to economic factors, the existence of opportunities and along with the development of technology.

Keywords: Catfishing, Fraudsters, Legal Protection, Online Dating Sites, Romance Scam

¹Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, rizka19014@mail.unpad.ac.id

²Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, reggina19001@mail.unpad.ac.id

³Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, nizda19001@mail.unpad.ac.id

A. Latar Belakang

Evolusi TIK yang semakin maju membawa dampak positif pada masyarakat, seperti mudahnya dalam memberikan dan menerima informasi. Akses dan koneksi terhadap informasi dan tidak terbatas dapat mengubah pola kehidupan dan perspektif masyarakat modern yang akan semakin bergantung pada komponen teknologi, terutama pada sistem elektronik yang dimana dapat dengan mudah untuk mendapatkan akses komunikasi tanpa adanya batasan. Kondisi demikian sangat memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk dengan mudahnya berkomunikasi secara langsung contohnya melalui telepon, dengan setiap orang baik darimanapun. Kemajuan serta keberhasilan pada perkembangan teknologi dibuktikan dengan terciptanya *social media*. Biasanya media sosial merujuk pada penggunaan perangkat elektronik untuk membuat, berbagi, bertukar informasi, gambar, video dan jaringan sosial.⁴ Namun, dibalik banyaknya keuntungan dalam bidang TIK, hal ini juga dapat menciptakan suatu peluang sekaligus ancaman bagi penggunanya. Seiring perkembangan zaman, pengguna *social media* semakin banyak dan hal tersebut dapat dengan mudah menciptakan peluang bagi para pemakai yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan kejahatan. Perkembangan teknologi pada saat ini diibaratkan seperti pedang yang tajam, artinya teknologi informasi pada masa kini banyak memberikan kontribusi pada perubahan sosial, kemajuan, dan peradaban manusia.

Tetapi, teknologi informasi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk dapat melakukan perbuatan melawan hukum.⁵ Fakta inilah yang memicu menimbulkan sebuah fenomena baru yang dikenal dengan istilah *cybercrime*. Pada saat ini, semakin banyak social media yang diakses oleh masyarakat maka semakin tinggi pula ancaman tindakan kejahatan yang dapat timbul. Hal ini tentunya biasa terjadi khususnya di dalam situs kencan online.

Situs kencan online merupakan platform yang digunakan untuk mencari pasangan. Dilansir dari Digital Trends mengenai 4 aplikasi kencan terpopuler pada tahun 2019 ialah Tinder, Tantan, Bumble, OkCupid.⁶ Sedangkan aplikasi kencan terpopuler pada tahun 2020 ialah Tinder, Facebook Dating, eHarmony, Grindr, OkCupid, Ship—Dating made fun again.⁷ Berdasarkan data yang dilumpukkan oleh Statista, per Mei 2021, Tinder mendiami posisi tertinggi sebagai *dating apps* paling diminati berdasarkan jumlah unduhannya setiap bulan di seluruh dunia. Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Lurve asal Sydney, Australia. Beliau merupakan seorang ahli dalam hubungan percintaan, menjelaskan bahwa situs kencan online memiliki beberapa keuntungan bagi para penggunanya, yaitu pemakaiannya yang mudah karena tidak perlu untuk bertatap muka dan hanya bermodalkan kuota internet saja serta hemat waktu sehingga banyak diminati oleh para

⁴ Sallavaci, Oriola. *Crime and Social Media: Legal Responses to Offensive Online Communications and Abuse* (New York, Springer, 2018), hlm. 3

⁵ Bagian Umum Penjelasan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁶ Alina Bradford dkk, "The Best Dating Sites For 2019" (<https://www.digitaltrends.com/web/best-dating-sites/%3famp>). Diakses pada tanggal 20 Maret 2022)

⁷ Mark Jansen, "The Best Dating Apps For 2020" (<https://www.digitaltrends.com/mobile/best-dating-apps/%3famp>). Diakses pada tanggal 20 Maret 2020)

penggunanya. Namun di samping keuntungan yang didapati, situs kencan online memiliki kekurangan rentan terhadap penipuan.⁸

Penipuan dalam situs kencan *online* dikenal dengan istilah *romance scam*. *Romance scam* biasanya dilakukan dengan modus penipuan dimana sang penipu memanfaatkan seseorang yang memang tengah mencari pasangan, biasanya dilakukan melalui aplikasi kencan *online* dengan cara berpura-pura menjadi calon pasangan yang sangat potensial. Dimana para penipu ini memainkan perasaan para korbannya agar ia dengan mudah memberikan uang ataupun apapun kepada mereka. Jenis penipuan yang dilakukan *romance scammer* ini dapat dilakukan berdasarkan dua hal. Pertama, *scammer* akan melakukan bujuk rayu sampai korban terpedaya dan mencari keuntungan dari korban berupa uang. Kedua, *scammer* akan membujuk korban untuk mengirimkan foto yang bersifat pribadi, kemudian akan digunakan untuk mengancam korban dengan ancaman penyebaran foto. Tidak jarang kasus *romance scam* ini berkaitan dengan tindakan *catfishing*, dimana pelaku menggunakan identitas palsu untuk melakukan aksinya.

Seperti halnya dalam film dokumenter Netflix "*The Tinder Swindler*" dimana seorang pria asal Israel bernama asli Shimon Yehuda Hayut memalsukan identitasnya dengan nama Simon Leviev untuk menipu kaum Hawa agar percaya bahwa dia adalah seorang pria kaya, bagian dari keluarga Leviev yang dikenal sebagai Raja

Berlian asal Israel. Simon berhasil membuat para korbannya terpedaya dan melakukan tindakan penipuan dengan meraup banyak keuntungan dari wanita-wanita melalui aplikasi Tinder. Simon beralasan bahwa ia meminjam uang karena sedang diincar oleh banyak musuh bisnisnya, padahal uang pinjaman tersebut ia pergunakan untuk berkeliling dunia tanpa alasan yang spesifik.

Berangkat dari permasalahan dan latar belakang tersebut, penulis memutuskan pembuatan artikel ini untuk mengkaji mengenai tindakan Simon Leviev berdasarkan UU ITE dan KUHP serta melakukan analisis mengenai bagaimana hukum positif Indonesia melindungi korban penipuan Catfishing dan/atau Romance Scam.

B. Metode Penelitian

Penyusunan menggunakan riset yang bersifat deskriptif. Adapun, pendekatannya ialah ancangan yuridis normatif. Tata cara ancangan yuridis normatif ialah ancangan dengan upaya menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap norma ataupun peraturan hukum yang lain. Pendekatan ini menganalisis segala ordinansi yang bertautan dengan permasalahan hukum yang sedang dicermati juga menjelaskan bagaimana suatu ancangan teoritis dapat didekati melalui pendekatan yang bersifat konseptual. Informasi atau data yang digunakan merupakan informasi yang bersifat sekunder dan primer. Data primer merupakan bahan-bahan dalam bahan hukum primer berlaku melalui disposisi formal, undang-undang ataupun vonis hakim. Dengan kata lain, data esensial dalam penelitian artikel ini berupa Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang

⁸ Ananda Dimas Prasetya, "Jawaban Pakar Tentang Kelebihan dan Kekurangan Dari Kencan Online" (<https://merahputih.com/post/read/jawaban-pakar-tentang-kelebihan-dan-kekurangan-darikencan-online>). Diakses pada tanggal 20 Maret 2022)

Hukum Pidana. Materi hukum sekunder ialah materi hukum yang pastinya diperoleh dari kumpulan harian, baik harian nasional serta harian asing, yang bertautan dengan pokok hukum yang dikaji pada penulisan ini.

C. Pembahasan

1. *Catfishing* sebagai Bentuk *Cybercrime* terhadap tindakan *Roman Scam* oleh Simon Leviev Berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE)

Dengan internet, pengguna diberi kesempatan untuk berselancar menelusuri *cyberspace*. *Cyberspace* merupakan media elektronik yang berbasis jaringan komputer (*computer mediated communication*) dan digunakan untuk kebutuhan berkomunikasi baik secara langsung ataupun daring.⁹ Kehadiran *cyberspace* terus memfasilitasi pembaharuan dan memberikan kemudahan di berbagai aspek kehidupan, salah satunya menghidupkan berbagai aktivitas baru secara virtual. Hal ini juga diikuti dengan dampak negatif seperti maraknya kejahatan baru di dunia maya, yaitu persoalan baru berupa kejahatan yang kerap terjadi pada lingkungan masyarakat melalui media online. *Cybercrime* tergolong sebagai perbuatan melawan hukum yang mengacu kepada aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan telekomunikasi berupa perantara komputer atau jaringan komputer.¹⁰

⁹ M.E Fuady, "Cybercrime": Fenomena Kejahatan melalui Internet di Indonesia, Jurnal Mediator, Vol. 6, No. 2, 2005, hlm. 255.

¹⁰ Kristian Hutaosit, 2018, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara

Romance scam atau *love scam* merupakan bentuk penipuan yang memanfaatkan emosi korban. Interaksi virtual yang pelaku dan korban jalani semata-mata dilakukan oleh pelaku untuk membuat korban percaya tentang hubungan yang mereka jalani nyata adanya, tak jarang korban bahkan memberikan beberapa informasi pribadinya kepada pelaku yang semakin memicu adanya kesempatan melakukan tindakan penipuan. Pelaku *romance scam* disebut *love scammer*.

Dahulu, *romance scam* dapat dilakukan melalui surat-menyurat. Namun seiring berkembangnya zaman dan teknologi terlebih lagi pemakaian pada aplikasi *online dating* meningkat, *romance scam* sudah marak terjadi secara daring. Para *scammers* tidak hanya menduduki aplikasi *online dating*, tetapi juga platform sosial media. Para *scammers* biasanya memakai foto berkualitas tinggi dengan deskripsi diri yang menarik untuk memikat para korbannya.¹¹

Setelah *scammer* berhasil menarik perhatian para korban, biasanya mereka akan menghubungi korban setiap hari dan menjalin hubungan yang intens untuk membangun sebuah kepercayaan.¹² Kemudian, *scammer* akan memulai aksinya dengan membuat sebuah cerita palsu dimana mereka akan membangun keadaan darurat dan membutuhkan uang. Selanjutnya jika hubungan ini

Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, hlm. 61-62

¹¹ Aunshul Rege, *What's Love Got to Do with It? Exploring Online Dating Scams and Identity Fraud*, Rutgers University: USA, 2009, hlm. 1 bagian Introduction.

¹² Budd & Andherson, *Consumer fraud in Australasia: Results of the Australasian consumer fraud taskforce online Australia surveys 2008 and 2009 technical and Background Paper*, 2009, hlm. 43.

mendapat respon, *scammer* akan mulai menjanjikan barang atau barang berharga lainnya disertai bukti transfer, dan menipu korban.¹³ Kebebasan internet memungkinkan seseorang untuk melakukan *identity play*, artinya orang tersebut dapat membuat identitasnya sendiri sehingga ia bisa menciptakan karakter apapun yang diinginkan-nya di dunia maya. Teknologi ini juga banyak dimanfaatkan oleh *scammer* untuk melakukan sejumlah penipuan, seperti *Catfishing*. *Catfishing* merupakan “*romance scam*” dan bentuk penipuan yang terjadi ketika seseorang memalsukan identitasnya dengan membuat profil palsu di media sosial dan dengan tujuan untuk mengelabui korban.¹⁴ Pelaku *catfishing* akan menggunakan identitas palsu untuk menciptakan *persona* yang dapat membuat korban percaya. Konsep dari *catfishing* sendiri adalah peniruan yang relatif sederhana yaitu mengarang identitas online dan mengatur beberapa akun media sosial untuk mengelabui orang ke dalam hubungan emosional atau romantis. Beberapa orang yang melakukan *catfishing* membuat identitas palsu dengan memiliki banyak akun media sosial untuk membangun dan memvalidasi profile palsu mereka. Setiap identitas fiksi yang menggunakan gambar dan informasi orang lain dapat digunakan untuk membentuk hubungan yang tidak jujur. Pelaku biasanya mengambil manfaat dari orang lain

(korban) melalui rincian rekening bank, uang atau aset lain dalam beberapa bentuk untuk merugikan target.¹⁵

Fenomena *catfishing* kini menjadi penyebab utama bagi para pengguna aplikasi *online dating*. Sebuah studi membuktikan, bahwa 65% dari total 18.000 responden di 27 negara, termasuk Indonesia, mengungkapkan kecemasannya terhadap aplikasi *online dating*. 15% dari total responden melaporkan bahwa mereka pernah mengalami penipuan.¹⁶ Berdasarkan berbagai kasus penipuan, *catfishing* menjadi motif penipuan nomor satu dengan jumlah 51% dari korban yang menjadi sasaran pelaku. Bentuk penipuan *catfishing* terjadi dalam jangka waktu yang lama, bagi pelaku hal ini merupakan investasi waktu dan usaha yang besar yang dapat dilakukan untuk banyak motif. Tidak ada alasan utama dibalik tindakan pelaku *catfishing*, alasannya dapat bervariasi seperti sekedar merasakan kebosanan dan kesepian, untuk membalas dendam, niat untuk memeras uang, eksploitasi atau emosional dan siksaan mental. Istilah *catfishing* pada awalnya dipopulerkan oleh film dokumenter MTV 2010 berjudul *Catfish*, di mana seorang pria ditipu ke dalam beberapa hubungan dengan orang-orang yang berlebihan dan benar-benar fiktif.¹⁷ Istilah *catfishing* semakin populer sejak adanya penayangan film “*The Tinder*

¹³ Aji Rahma Wijayanto, Love Scams and Its Legal Protection for Victims, Law Research Review Quarterly, Universitas Negeri Semarang, 2021, hlm. 216.

¹⁴ Diakses melalui laman <https://blog.pagefreezer.com/cybercrime-update-catphishing-pada-Minggu,20-Maret-2022>

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Diakses melalui laman <https://mediaindonesia.com/teknologi/476157/kemenkominfo-ingatkan-masyarakat-ancaman-kejahatan-daring-catfishing-pada-Sabtu,19-Maret-2022>

¹⁷ Diakses melalui laman <https://www.cybersmile.org/what-we-do/advice-help/catfishing-pada-Minggu,20-Maret-2022>

Swindler". Film dokumenter Netflix ini menggambarkan alur *catfishing* yang tersusun rapi. Dalam film yang diangkat dari kisah nyata, Pelaku memakai kedok identitas palsu dan memikat sejumlah perempuan untuk menjalin hubungan. Pelaku merupakan pria Israel yang mengubah namanya menjadi Simon Leviev untuk menipu kaum Hawa agar percaya bahwa dia adalah pria kaya, seorang anak saudagar berlian. Dalam menjalankan rencananya, Simon mengatakan tidak bisa menggunakan kartu kreditnya karena berpotensi terlacak oleh musuhnya, sehingga meminta korban untuk memberikan kartu kredit pinjaman yang akan ia gunakan untuk kepentingan bisnis dan berjanji akan melunasinya dalam waktu dekat. Dengan daya manipulatifnya, para kekasih Simon yaitu Cecilie Fjellhoy, Pernilla Sjoholm, dan Ayleen Charlotte rela meminjamkan kartu kredit sampai berhutang ratusan juta.

Cecilie merupakan wanita pertama yang menjadi korban di dalam film ini. Simon meminta Cecilie meminjamkan sejumlah uang dengan total 250 ribu poundsterling yang jika dirupiahkan menjadi sejumlah Rp 5 miliar. Selanjutnya ada Pernilla Sjoholm, yang tidak memiliki hubungan asmara dengan Simon, tetapi keduanya menjadi akrab dalam kurun waktu yang singkat. Simon juga meminjam sejumlah uang kepada Pernilla dengan alasan yang sama dengan yang ia katakan pada Cecilie. Ketika Pernilla meminta Simon untuk membayar, Simon mengirimkan cek palsu kepada Pernilla dengan memasukkan nominal yang lebih dari yang ia pinjam seakan-akan telah melunasi utangnya, namun tidak ada

transaksi apapun ketika cek tersebut dicairkan. Wanita ketiga adalah Ayleen Charlotte. Simon juga meminjam uang kepada Ayleen, tapi kemudian Ayleen menyadari keanehan dari perilaku Simon karena melihat postingan yang dibuat oleh Cecilie dan Pernilla bahwa mereka adalah korban dari Simon. Ayleen mengakali Simon dengan mengatakan bahwa dia akan menjual barang-barang mewah milik Simon, namun hasil dari penjualan tersebut tidak sepeserpun dia berikan kepadanya. Simon sukses menipu korban hingga meraup 10 juta dolar AS atau jika dirupiahkan berkisar senilai Rp 143 miliar.

Aksi para penghasut *catfishing* ini dapat menyebabkan kegiatan ilegal. Orang dengan profil palsu dapat terlibat dalam tindakan kriminal melalui pelanggaran kekayaan intelektual, pencemaran nama baik, atau peniruan identitas untuk penggunaan kemiripan dengan orang lain, atau penipuan. Hampir semua hal yang dilakukan orang tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum ketika dia merugikan orang lain.¹⁸ Belum ada undang-undang khusus yang melarang *catfishing*, dan ini membuat lebih sulit untuk menangkap penjahat dunia maya yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Dalam kebanyakan kasus, korban dapat membawa pelaku *catfishing* ke pengadilan dengan memberikan bukti penipuan atau tekanan emosional dan masalah lainnya.¹⁹

¹⁸Diakses melalui laman <https://www.hg.org/legal-articles/catfishing-is-it-considered-criminal-fraud-48440> pada Minggu, 20 Maret 2022.

¹⁹Diakses melalui laman https://thebusinessprofessor.com/en_US/criminal-civil-law/catfishing-cybercrime-definition pada Minggu, 20 Maret 2022.

Dewasa ini terdapat beberapa regulasi yang dijadikan acuan atas kasus-kasus *cybercrime* sebagaimana yang sudah tercantum di dalam UU ITE. Mengenai hal tersebut, masyarakat berharap regulasi tersebut dapat memberikan perlindungan pada setiap pemakai fasilitas teknologi dan Informasi di Indonesia. Maka dari itu, kondisi tersebut menjadi krusial dengan berdasarkan kepada kenaikan jumlah pemakai teknologi internet secara signifikan.

Berdasarkan UU ITE, perbuatan Simon diatur mengikuti Pasal 35 yang menyebutkan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Mengenai ketentuan pidananya, mengikuti Pasal 51 ayat (1) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Maka dari itu, pelaku *catfishing* yang melakukan *romance scam*, dapat dijerat Pasal 35 Jo. Pasal 51 UU ITE atas perbuatannya menciptakan akun palsu dengan identitas yang palsu pada situs kencan online dan dengan telah terpenuhinya suatu

unsur yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum”. Unsur tersebut tentunya memperlihatkan adanya suatu niat jahat (*mens rea*) dari pelaku *romance scam* dalam hal membuat akun atau identitas diri palsu di situs kencan online.

2. Tindak Pidana yang Diperbuat Oleh Simon Leviev Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana

A. Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Simon Leviev Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dirangkum dari fakta-fakta pelaku tindak pidana yaitu, Simon Leviev, beberapa diantaranya ialah ia terbukti melakukan penipuan dan pemalsuan identitas diri. Penipuan yang ia lakukan sendiri berupa penipuan cek palsu yang diberikan kepada korban-korbannya sebagai tanda bukti pembayaran atas utang yang sudah ia lakukan. Simon juga melancarkan aksi kejahatannya dengan melakukan pemalsuan identitas atas dirinya sendiri dengan mengatasnamakan nama keluarga orang lain, yaitu keluarga pengusaha berlian, Lev Leviev yang merupakan seorang pengusaha Israel dan pemilik LLD Diamonds. Simon juga melakukan pemalsuan identitas dengan menciptakan identitas baru bernama David Sharon dalam pembuatan kartu kredit American Express.

Kaidah yang mengatur tentang hukum penipuan mengatakan bahwa melakukan pembayaran dengan suatu cek/bilyet giro yang kosong atau jumlahnya tidak sesuai, dapat

dikualifikasikan sebagai bentuk penipuan.²⁰ Oleh karena itu, definisi dari penipuan yaitu tata cara atau proses yang dilakukan untuk menipu orang lain. Kejahatan penipuan tergolong sebagai delik materil yang dapat dikatakan selesai jika menimbulkan suatu akibat.²¹

menurut M. Sudrajat Bassar, yang digolongkan sebagai cara penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu:

1. Menyematkan nama palsu;
2. Memasang kedudukan palsu;
- Mencantumkan kedudukan atau jabatan palsu dan memperlihatkan bahwa dirinya mempunyai hak atau wewenang tertentu;
3. Diiringi tipu daya; dan
4. Menyematkan susunan belit dusta.

Simon terbukti dalam menggunakan cek/bilyet palsu dalam pelunasan utangnya terhadap para korban-korbannya. Berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terkait penipuan diatur pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang dalam Pasal 378 KUHP. Pada pengantarnya, penipuan merupakan praktik yang menggunakan cek/bilyet giro untuk membayar atau memenuhi sesuatu, misalnya sebuah perjanjian. Namun, dalam kenyataannya dalam beberapa kasus, cek/bilyet giro yang digunakan tidak bisa dicairkan karena merupakan cek kosong atau tidak cukup dananya.²² Berdasarkan ketentuan yang diatur pada KUHP

dipergunakan istilah “penipuan” atau “*bedrog*”, yang artinya perbuatan yang dipusatkan pada harta benda oleh pelakunya telah dimanfaatkan perbuatan yang sifatnya menipu dan/atau digunakan sebagai tipu daya untuk mencapai tujuannya dalam menguntungkan dirinya sendiri atau pihak lain.

Pasal 378 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Terdapat dua jenis unsur, yaitu subjektif dan objektif. Unsur-unsur ini harus terbukti sehingga pelaku tindak pidana dapat diberikan sanksi yang sesuai. Unsur-unsur subjektif mengikuti Pasal 378 KUHP antara lain:

- a. Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
Merupakan ketentuan yang menunjukkan bahwa pelaku melakukan penipuan dengan motif sengaja dan mengantongi niat untuk meraih tujuan dengan mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain.
- Dalam kasus ini, Simon memang sudah memiliki niat buruk untuk mendapatkan keuntungan orang lain. Keuntungan yang dimaksud pada

²⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Yurisprudensi Hukum Pidana No. 5 Tahun 2018.

²¹ M. Sudradjat Bassar, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya CV : Bandung, 1986, hlm. 81.

²² Direktori Putusan Mahkamah Agung, Yurisprudensi Hukum Pidana No. 5 Tahun 2018.

kasus ini adalah harta kekayaan dari para korban dan pemalsuan cek. Ia memiliki motif untuk mendapatkan harta para korbannya sebagai bukti bahwa ia seorang pebisnis berlian dan miliarder asli dengan menghamburkan uang yang ia raup untuk pergi berlibur keliling dunia sekaligus berlindung dari kejaran polisi. Setelah uangnya habis, ia akan kembali meminjam ke para korban lain dengan dalih bahwa ia berjanji akan mengembalikan uang yang ia pinjam, kemudian ia memberikan cek palsu sebagai pembayaran hutangnya.

- Sehingga, unsur ini terpenuhi.
- b. Secara melawan hukum.
Ketentuan yang menunjukkan bahwa perbuatan yang diperbuat telah dilarang oleh hukum, namun secara sengaja pelaku tetap memenuhi perbuatan tersebut. Kesengajaan yang dimaksud terhitung sejak masih ada di dalam diri si pelaku, sebelum dan/atau setidaknya pada saat memulai perbuatan tindak pidananya.
- Simon terbukti sudah pernah dipenjara dengan kasus yang sama, yaitu didakwa penipuan pada 3 (tiga) orang wanita di negara Finlandia lalu dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun. Pada tahun 2017, ia kembali ke Israel menjadi buronan sampai akhirnya merubah identitasnya.
- Unsur ini terpenuhi karena Simon sepenuhnya menyadari bahwa tindakan yang ia lakukan adalah perbuatan melawan hukum dengan fakta bahwa ia sudah pernah dipenjara selama 2 (dua) tahun dengan kasus tindak pidana yang sama, namun dengan sengaja, ia tetap melanjutkan aksinya.

Setelah unsur subjektif, terdapat pula unsur objektif²³, yaitu:

- a. Menggerakan orang lain.
Berlaku kepada seseorang yang menjadi korban, pelaku bertujuan membangun perasaan korban untuk meraup keuntungan dari korban berupa suatu barang/uang, atau yang dapat menghapus piutang.
- Simon melaksanakan aksi kejahatannya dengan menjadikan tiga korban utama yang diceritakan jelas pada dokumenter Netflix *"The Tinder Swindler"* yaitu, Cecilie Fjellhoy, Pernilla Sjöholm, dan Ayleen Charlotte.
- Simon menggerakan hati para korban dengan mengencani mereka melalui aplikasi Tinder, dan melakukan *Romance Scam* terhadap para korbannya. Sehingga, para korban pun terpicu dan percaya dengan Simon untuk meminjamkannya uang.
- Unsur ini terpenuhi.
- c. Mencadangkan beragam cara.
Menunjukan sebuah wujud yang diperbuat si pelaku tindak pidana kepada korban untuk mencapai hajatnya.
- Simon dengan jelas membuat nama samaran atau nama palsu yang berbeda dari identitas aslinya. Nama asli Simon ialah Shimon Hayut. Setelah bebas dari penjara dan kembali menjadi buronan, Simon mengubah namanya menjadi Simon Leviev dengan nama akhir yang dia ambil dari Keluarga Lev Leviev. Tidak hanya itu, ia kerap mengganti namanya beberapa kali. Simon juga terbukti memalsukan martabatnya

²³ Menurut Lamintang yang dimaksud unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

dengan membuat identitas palsu bahwa ia adalah salah satu dari keluarga Lev Leviev. Simon mengungkapkan jabatan dan kedudukannya adalah sebuah pebisnis berlian di bawah perusahaan ayahnya, Lev Leviev.

- Yang pada faktanya, baik Simon dan keluarga pebisnis berlian dari Israel itu pun tidak saling mengenal satu sama lain.
- Simon juga melakukan beberapa rangkaian tipu muslihat dan kebohongan.²⁴ Antara lain ialah dengan menyewa pesawat *private jet* serta banyak mobil mewah lalu mengklaim bahwa itu miliknya. Simon juga berbohong perihal alasannya meminjam uang karena ia tengah diincar sebagai buron oleh banyak musuh bisnisnya, padahal ia menggunakan uang pinjaman tersebut untuk berkeliling dunia tanpa alasan yang spesifik.
- Unsur ini terpenuhi.

Komponen tindak pidana penipuan menurut Moeljatno.²⁵

- a. Korban ialah seseorang yang dibujuk atau dikendalikan untuk memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang. Barang tersebut akan diberikan dengan dipengaruhi tipu muslihat.
- Pada umumnya, orang yang memberikan benda, yang memperoleh hutang dan yang menghapus piutang pelaku sebagai korban penipuan.

- Menggerakan artinya dapat digolongkan sebagai perilaku atau perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh atau pola pikir terhadap orang lain. Simon jelas menggerakan para korbannya dengan cara membujuk, merayu, bahkan menjanjikan suatu hal dengan maksud para korban akan percaya padanya. Contohnya ialah dengan menjanjikan kehidupan pernikahan dan membuat keluarga bersama.
- Definisi benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam tindak pidana lainnya. Pada penipuan, benda yang digunakan dapat merupakan benda milik sendiri, apabila ditemukan adanya maksud dari pelaku tindak pidana untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Dalam tindak pidana yang dilangsungkan oleh Simon, benda yang dimaksud ialah harta benda berupa uang dan sejumlah kartu kredit.

- b. Penipu itu mempunyai maksud dan tujuan secara tanpa hak untuk meraup keuntungan dari korban untuk dirinya sendiri atau orang lain.
- c. Korban digerakkan untuk menyerahkan barang oleh si Penipu dengan cara:
 - Harus ditemukan adanya gerak-gerik tipu daya dalam penyerahan barang.
 - Berdasarkan Pasal 378 KUHP Penipu harus memperdaya para korban dengan suatu perangkat²⁶.

Dilansir dari Hukum Online, bahwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila sedari awal orang yang menyerahkan cek memiliki niat menggunakan cek kosong sebagai siasat agar korban memberikan atau meminjamkan uang. Termasuk pula

²⁴P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 167.

²⁵H. Dudung Mulyadi, Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah, *Jurnal Online Universitas Galuh* Vol. 5, 2017, hlm. 214

²⁶*ibid.*

tipu muslihat adalah diantaranya “perbuatan menyerahkan cek yang secara jelas dan sadar diketahuinya bahwa cek tersebut tidak dapat diuangkan kembali”, merupakan suatu tindak pidana penipuan.²⁷ Simon sudah memenuhi semua unsur tindak pidana penipuan.

Melihat dari rekam jejak kasus yang Simon miliki ia juga telah melakukan pemalsuan terhadap dokumen dan/atau surat-surat yang menimbulkan akibat hukum termasuk paspor melalui Pasal 270 KUHP.

Selain paspor, Simon pernah memalsukan surat keterangan pegawai yang dimana surat itu berisi pernyataan resmi bahwa Cecillie merupakan sebuah pegawai dari perusahaan bodongnya, LLD Diamonds. Surat tersebut dipergunakan sebagai slip gaji untuk menebus sebuah syarat peminjaman kartu kredit agar bank dapat menaikkan jumlah nominal kartu kredit berdasarkan penghasilan Cecillie. Sayangnya, pada hal ini, Simon tidak bisa dituntut karena tindakan ini terjadi atas dasar kesukarelaan Cecillie untuk membantu Simon dalam meminjamkan uang. Dalam keabsahannya, pihak bank seharusnya lebih teliti kembali dalam menganalisis surat yang masuk.

Dalam perbandingan hukum yang berlaku antara hukum positif Indonesia dan hukum yang digunakan untuk mengadili Simon, maka kita akan membicarakan mengenai hukum positif Israel.

Simon digugat oleh keluarga berlian Leviev atas publikasi berita bohong, pelanggaran privasi, dan pelanggaran merek dagang (penyalahgunaan). Hukum privasi Israel ditegakkan oleh Otoritas Perlindungan Privasi. Regulasi mengenai privasi di Israel diatur dan berasumber dari *Protection of Privacy Law, 5741-1981 ('the Privacy Law')* bersumber dari *Basic Law: Human Dignity and Liberty, 5752-1992* serta pedoman privasi Otoritas Perlindungan Privasi ('PPA') (sebelumnya dikenal sebagai Otoritas Hukum, Informasi, dan Teknologi Israel ('ILITA')).

Sementara itu pada hukum kekayaan intelektual terutama pada bidang merek dagang, hukum positif Israel mengenai pendaftaran dan penegakan merek dagang Israel diatur oleh Trademarks Ordinance (New Version) 1972 dan the Trademark Regulations 1940. Ordonansi adalah versi baru berdasarkan Undang-Undang Merek Dagang Inggris tahun 1938, dan menangani aspek perdata dan pidana merek dagang. Israel adalah pihak dalam Konvensi Paris dan Perjanjian Madrid, dan sesuai dengan ini, Israel juga mendaftarkan merek dagang internasional. Sistem peradilan Israel didasarkan pada hukum Anglo-Saxon.

Di Indonesia juga pernah terdapat kasus serupa, dimana diawali dari curhatan seorang pemilik akun twitter @malamtanpakata yang mengaku bahwa dirinya tertipu oleh seorang “*Tinder Swindler Indonesia*”. Kasus ini diawali dengan perkenalan sang pemilik akun twitter dengan seseorang bernama James Daniel Sinaga atau dalam rangka melancarkan modusnya ia kerap berganti-ganti nama. Pria ini mengatakan bahwa dirinya lahir di

²⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.

Bandung, ia juga mengaku sebagai pengusaha kaya raya dan memiliki banyak pabrik di Indonesia. James mengaku memiliki pabrik *textile garment* di Bandung dengan jumlah karyawan sebanyak 22 ribu orang dan sisanya ia memiliki franchise seperti Starbucks, Sushitei, Ibox dan Chatime. Tak tanggung, ia bahkan mengaku kepada korbannya melalui pesan singkat bahwa dirinya kerap belanja hingga ratusan juta rupiah. James menawarkan korbannya Iphone 12 untuk melancarkan tipu muslihatnya dengan alasan masih tersisa beberapa unit di store namun James mensyaratkan korban untuk membayar pajaknya. Selanjutnya, James bahkan sempat meminta bantuan transfer uang kepada korbannya dengan alasan kartu nya sedang limit dan akan menggantinya saat bertemu dengan korban. Sampai saat ini, korban mengaku bahwa James tidak pernah mengembalikan uang yang dikirim. Namun perlu diketahui bahwa sampai saat ini identitas asli pelaku masih belum ditemukan kebenarannya, begitupun nama samaran yang dipakai untuk berkenalan dengan korban lainnya.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan mengenai pengaturan terkait *catfishing* di Indonesia, maka pelaku dapat dijerat sesuai pasal dalam KUHP dan UU ITE dan perubahannya. Pencegahan kasus *love scam* di Indonesia masih terbilang lemah, penegakkan dan pengawasan hukum masih belum optimal, yang mengakibatkan kasus *love scam* semakin merajalela dan tak jarang semakin banyak korban yang terjatuh kasus ini.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Simon Leviev

Terkait hutang piutang dengan jalur upaya hukum pidana adalah jalan terakhir karena pinjam meminjam lebih diatur pada hukum perdata.²⁸ Dasar hukum tentang hutang piutang juga diatur mengikuti Pasal 19 ayat 2 UU No. 39 tahun 1999, tentang HAM yang berisi:

“Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.”

Terkait kasus ini, Simon selaku pelaku tindak pidana sudah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 378 KUHP jika dilihat dari perspektif hukum Indonesia. Maka dari itu, jalur hukum atau penegakan hukum yang bisa korban tempuh ialah jalur Hukum Pidana. Selain itu, Pasal 378 KUHP juga digunakan untuk pelakunya dengan dikenakannya sanksi pidana penjara. Dalam hal ini, para korban telah meminta pertanggungjawaban materi terhadap Simon. Pasalnya, Simon memilih untuk menipu para korbannya dengan menggunakan cek/bilyet palsu.

Perlindungan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum dan perlindungan atas ancaman. Ketetapan tersebut mengikuti Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Para korban yang telah terbukti dirugikan oleh pelaku tindak pidana,

²⁸ Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

berwenang untuk mengantongi perlindungan hukum.

1. Hak untuk melakukan dan/atau mengajukan laporan/pengaduan (Pasal 108 Ayat (1) KUHP);

- Perbedaan laporan atau pengaduan adalah pada letak siapa yang mengajukan. Laporan umumnya diajukan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya telah dilanggar. Sedangkan pengaduan adalah pewartaan yang dikemukakan oleh warga negara yang hak atau kewajibannya dilanggar dan meminta pada pihak berwajib untuk segera ditindak melalui proses hukum. Laporan atau pengaduan yang dimaksud disini tergolong sebagai delik aduan. Delik aduan merupakan delik yang dapat dilaksanakan apabila terdapat pengaduan/pelaporan dari pihak/korban yang dirugikan dalam tindak pidana terkait. Selain itu, laporan atau pengaduan yang dimaksud dapat berupa lisan maupun tertulis dan diajukan pada penyidik atau penyelidik yang berwenang.

2. Hak untuk menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana.

Ganti rugi atas tindak pidana antara lain dapat berupa:

a. Penggabungan;

Hal ini diatur pada dari Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP. Pengadilan yang berwenang wajib menimbang tentang kebenaran dasar gugatannya juga penggantian biaya atas kerugian yang telah diraup. Ketentuan yang penggabungan ganti rugi atas tindak pidana adalah sebagai berikut:

- Penanggungan dikeluarkan akan patut bermula dari tindak pidana itu sendiri;
- Korban adalah pihak langsung yang menderita atas kerugian dari tindak pidana tersebut;
- Tuntutan tindak pidana ialah ditujukan untuk sang pelaku tindak pidana terkait;
 - Dalam pemeriksaan dan putusan perkara pidana dapat dibentuk kedalam satu putusan yang berupa tuntutan ganti rugi yang digabungkan atau diperiksa.
 - Sistem hukum ini akan diberikan sepenuhnya pada korban dengan inisiatifnya untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan.

b. Gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum); dan

c. Permohonan Restitusi.

Restitusi adalah suatu cara untuk mengganti rugi, dialokasikan bagi korbannya atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006. Permohonan ganti rugi dalam pidana diatur pada Pasal 7 ayat (1) angka b jo. Pasal 7 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006. Pemberian restitusi sendiri dilakukan dibawah wewenang LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). KUHP sendiri tidak menggolongkan restitusi ke beberapa jenis, hal ini tentu sangat berguna untuk korban dan/atau keluarga korban.²⁹ Melalui kompensasi, korban diharapkan dapat memulihkan dan diimpaskan eigendom hukumnya seperti kebebasan, strata sosialnya, pemulihan kerjanya, serta aset-asetnya

²⁹ Siswantoro Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika) 2012, hlm. 49.

Maka dari itu, beberapa cara untuk memberikan perlindungan pada korban berdasarkan hukum positif Indonesia diantaranya adalah:

1. Pemberian restitusi/kompensasi;
Perbedaan restitusi dan kompensasi terletak pada dari siapa pemberiannya. Restitusi berdasarkan putusan pengadilan dan ditujukan kepada sang pelaku tindak pidana. Sedangkan restitusi adalah suatu pemenuhan ganti rugi yang dibayar oleh negara atau masyarakat tertentu. Korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi berupa ganti kerugian atas kerugian yang diakibatkan dari penderitaan atas tindak pidana yang dialami³⁰.
2. Layanan konseling dan pelayanan medis dalam pemulihan fisik dan/atau mental; dan
Layanan konseling sangat dibutuhkan pada sang korban tindak pidana. Korban tentulah mendapatkan kerugian fisik juga mental. Dalam hal ini tujuan yang ditekankan adalah tujuan penguatan, pencegahan, perbaikan, fisiologis, dan psikologis.³¹
3. Bantuan hukum.
Bantuan hukum pada perlindungan korban tindak pidana ialah dengan diberikannya nasihat hukum.

D. PENUTUP

A. Kesimpulan

Cybercrime dapat diinterpretasikan sebagai rangkaian kaidah melawan hukum yang mengacu kepada aktivitas kejahatan di dunia siber. Salah satu bentuk dari *cybercrime* ini adalah *romance scam*. *Romance scam* serupa

dengan istilah *love scam* yaitu jenis penipuan yang menstimulus serta melumpuhkan korbannya secara emosional atau psikis karena seorang pelaku tindak pidana penipuan dapat membuat korban mempunyai kepercayaan bahwa mereka juga memiliki gairah yang sama kuatnya terhadap korban yang dibujuk tersebut. *Catfishing* merupakan "*romance scam*" dan bentuk penipuan yang terjadi ketika seseorang memalsukan identitasnya. Tidak ada undang-undang khusus yang melarang *catfishing*, dan ini membuat lebih sulit untuk menangkap penjahat dunia maya yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Dewasa ini terdapat beberapa regulasi yang dijadikan acuan atas kasus-kasus *cybercrime* sebagaimana yang sudah tertera dengan jelas pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

- a. Dengan demikian, tindak pidana yang dilakukan oleh Simon Leviev sesuai dengan ketentuan Pasal 378 KUHP yaitu:
Membujuk orang sebagai korban dengan tujuan membagikan barang, membuat utang atau memusnahkan suatu piutang;
- b. Maksud pembujukan itu dengan motif untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang berkaitan dengan si pelaku secara melawan hukum;
- c. Membujuknya itu dengan menyematkan nama palsu atau keadaan palsu seperti gerak-gerik akal cerdik (tipu muslihat) atau peringai perkataan bohong.

Sedangkan, dalam perspektif korban tindak pidana penipuan, perlindungan Hukum yang dapat ditempuh diatur pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 yaitu bahwa seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan

³⁰ Pasal 7A UU No. 31 Tahun 2014 atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

³¹ Prayitno, *Konseling Perseorangan*, (Padang: Universitas Negeri Padang) 2005 hlm. 52.

hukum bersifat pribadi, termasuk harta materil yang telah dirugikan.

b. Saran

Menurut hemat penulis, diperlukan adanya kelompok masyarakat yang ahli dalam bidang siber untuk membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan kejahatan tersebut dengan cara memberikan data yang faktual mengenai informasi terkait adanya jaringan yang merugikan umumnya menggunakan internet secara sembarangan. Jika dilihat dari pertimbangan pro dan kontra penggunaan internet dalam masa kini, para pakar siber sudah cukup memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung aparat penegak hukum seperti polisi dalam menangkap jaringan ini dan melindungi warga negara Indonesia dari penyalahgunaan internet dalam melakukan tindak pidana di dunia siber.

Daftar Pustaka

Buku

- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- M. Sudradjat Bassar, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu*, CV Remadja Karya, Bandung, 1986.
- P.A.F Lamintang, *Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Salavaci Oriolla, *Crime and Social Media: Legal Responses to Offensive Online Communications and Abuse*, Springer, New York, 2018.

Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Dokumen Lain

- (n.d.). Retrieved from HG.ORG Legal Sources: <https://www.hg.org/legal-articles/catfishing-is-it-considered-criminal-fraud-48440>
- Aji Rahma Wijayanto, *Love Scams and Its Legal Protection for Victims*, *Law Research Review Quarterly*, Universitas Negeri Semarang, 2021.
- Alina Bradford, *The Best Dating Sites For 2019*. Retrieved from Digital Trends: <https://www.digitaltrends.com/web/best-dating-sites/%3famp>, 2019.
- Ananda Dimas Prasetya, *Jawaban Pakar Tentang Kelebihan dan Kekurangan Dari Kencan Online*, Retrieved from Merah Putih: <https://merahputih.com/post/read/jawaban-pakar-tentang-kelebihan-dan-kekurangan-darikencan-online>
- Budd & Andherson, *Consumer fraud in Australasia: Results of the Australasian consumer fraud taskforce online Australia surveys 2008 and 2009 technical and Background*, 2009.
- CATFISHING*, Retrieved from cybersmile: <https://www.cybersmile.org/what-we-do/advice-help/catfishing>, 2021.
- Dyrud M.A., *An analysis of Nigerian 419 letters Proceedings of the 2005 Association for Business Communication Annual Convention. "I brought you a good news";*, 2005.
- H. Dudung Mulyadi, *Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*, *Jurnal Online Universitas Galuh*, 2017.
- Jason Gordon, *Catfishing (Cybercrime) - Explained*. Retrieved from the bussines professor: <https://thebusinessprofessor.com/>

en_US/criminal-civil-law/catfishing-
cybercrime-definition

*Kemenkominfo Ingatkan Masyarakat
Ancaman Kejahatan Daring Catfishing.*
(2022, Maret 7). Retrieved from Media
Indonesia:

[https://mediaindonesia.com/teknologi/
476157/kemenkominfo-ingatkan-
masyarakat-ancaman-kejahatan-daring-
catfishing](https://mediaindonesia.com/teknologi/476157/kemenkominfo-ingatkan-masyarakat-ancaman-kejahatan-daring-catfishing)

Kristian Hutaosit, Tinjauan Yuridis
Terhadap Tindak Pidana Penipuan
Secara Online Dalam Perspektif Hukum
Pidana Di Indonesia,. *Skripsi* :
Universitas Sumatera Utara, 2018.

M. E. Fuady, "Cybercrime":
Fenomena Kejahatan melalui Internet di
Indonesia, *Jurnal Mediator*, 2005.

M. Sudradjat Bassar, *Tindak – Tindak
Pidana Tertentu*. Bandung: CV Remadja
Karya, 1986.

Mark Jansen, *The Best Dating Apps
For 2020*. Retrieved from Digital Trends:
([https://www.digitaltrends.com/mobile
/bestdating-apps/%3famp](https://www.digitaltrends.com/mobile/bestdating-apps/%3famp), 2020.

Michael Anderson, *Cybercrime
Update: Catphising*, Retrieved from
blog.pagefreezer:

[https://blog.pagefreezer.com/cybercri
me-update-catphishing](https://blog.pagefreezer.com/cybercrime-update-catphishing), 2016

Morris, F. (Director). (2022). *The
Tinder Swindler* [Motion Picture].

Prayitno, Konseling Perseorangan,
Jurnal Universitas Negeri Padang, 2005.

Dokumen Hukum

Direktori Putusan Mahkamah
Agung, Yurisprudensi Hukum Pidana No.
5 Tahun 2018.

Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata

Surat Edaran Bank Indonesia
Nomor 2/10/DASP Tahun 2000

UU No. 31 Tahun 2014 atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.